

### **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab 2 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh Tuan A, maka didapat simpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya edukasi tentang peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak yang memiliki *background* pekerjaan diluar bidang ekonomi, menyebabkan Tuan A terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.
2. Pembayaran PPN KMS atas bangunan rumah tinggal Tuan A berdasarkan total Rencana Anggaran Biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan selama proses pembangunan dari awal hingga selesai, senilai Rp 1.365.212.597,83 sehingga PPN KMS yang terutang sebesar Rp 27.304.252 yang dibayarkan sebelum jangka waktu jatuh tempo SP2DK berakhir.

#### **3.2 Saran**

Pada akhir penulisan Laporan Tugas Akhir ini, saran yang dapat diberikan, sebaiknya Tuan A mengikuti penyuluhan maupun seminar tentang perpajakan dan dapat juga berkonsultasi langsung kepada *account representative* KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau berkonsultasi kepada ahli pajak di Kantor Konsultan Pajak yang dipercaya oleh Wajib Pajak.